REVIU INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

Pengadilan Agama Palangka Raya
Tahun 2024



PENGADILAN AGAMA PALANGKA RAYA KELAS IA

JL Kapten Piere Tendean No 2
Telp. (0536) 3221289
Website :www.pa-palangkaraya.go.id
Email :pa_palangkaraya@yahoo.co.id
facebook :Pengadilan Agama Palangka Raya
Instagram :pa_palangka_raya

SURAT KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA PALANGKA RAYA
NOMOR: 125/KPA.W16-A1/OT1.6/I/2025

Tentang

PENETAPAN REVIU INDIKATOR KINERJA UTAMA
PENGADILAN AGAMA PALANGKA RAYA

KETUA PENGADILAN AGAMA PALANGKA RAYA

Menimbang :
1. bahwa untuk memberikan informasi kinerja dan ukuran kinerja keberhasilan Pengadilan Agama Palangka Raya dalam pencapaian tujuan dan sasaran strategis perlu disusun Indikator Kinerja Utama (IKU) pada Pengadilan Agama Palangka Raya;
2. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Keputusan Ketua Pengadilan Agama Palangka Raya tentang Penetapan Reviu Indikator Kinerja Utama (IKU).

Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor :14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;
2. Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;
3. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan di Pengadilan;
4. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja;
5. Surat Plt. Sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4107/SEK/OT1.6/12/2023 tanggal 19 Desember 2023 tentang Penyampaian Dokumen SAKIP.

Memperhatikan :
1. SK Nomor : 173/SEK/SK/I/2022 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) pada Pengadilan Tingkat Banding dan Pengadilan Tingkat Pertama di Lingkungan Mahkamah Agung Republik Indonesia;
2. Hasil Rapat Tim Reviu Indikator Kinerja Utama Pengadilan Agama Palangka Raya tentang Pembahasan Reviu Indikator Kinerja Utama (IKU) Pengadilan Agama Palangka Raya.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA PALANGKA RAYA TENTANG PENETAPAN REVIU INDIKATOR KINERJA UTAMA PENGADILAN AGAMA PALANGKA RAYA**

PERTAMA : Indikator Kinerja Utama Pengadilan Tingkat Banding dan Pengadilan Tingkat Pertama di Lingkungan Mahkamah Agung Republik Indonesia digunakan sebagai dasar untuk menyusun Reviu IKU 2023, Reviu Renstra Tahun 2020-2024, Rencana Kinerja Tahun 2025, Rencana Kerja dan Anggaran, Perjanjian Kinerja Tahun 2024, Rencana Aksi Kinerja Tahun 2024, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2023 serta melakukan evaluasi capaian kinerja sesuai dengan dokumen Rencana Strategis Mahkamah Agung Republik Indonesia Tahun 2020-2024.

KEDUA : Bahwa dalam melakukan Reviu Indikator Kinerja Utama bertujuan untuk lebih menyelaraskan isu-isu strategis di Lingkungan MA RI dan Pengadilan Agama Palangka Raya agar tetap memiliki IKU yang valid dan dapat dipergunakan untuk mengukur kinerja, pengendalian pelaksanaan program dan kegiatan.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Palangka Raya
Pada tanggal : 2 Januari 2025

Ketua Pengadilan Agama Palangka Raya,

Dr. YUSRI, S.Ag. M.H.
NIP. 197110291998031001

REVIU INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

PENGADILAN AGAMA PALANGKA RAYA KELAS IA

(Berdasarkan SK SEKMARI No. 173/SEK/SK/I/2022)

NO.	SASARAN KINERJA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
1.	Terwujudnya Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	a. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu	$\frac{\text{610 perkara}}{\text{611 perkara}} \times 100\% = 99{,}84\%$ Catatan: ➢ SEMA Nomor 2 Tahun 2014 tanggal 13 Maret 2014 Tentang Penyelesaian Perkara di Pengadilan Tk. Pertama dan Tk. Banding pada 4 (Empat) Lingkungan Peradilan ➢ Perkara yang diselesaikan tepat waktu menggunakan informasi jangka waktu penyelesaian pada SIPP. ➢ Jumlah perkara yang diselesaikan tepat waktu adalah perkara yang diputus dan diminutasi pada tahun (termasuk perkara sisa tahun sebelumnya yang diputus tahun berjalan) berjalan sesuai SEMA Nomor 2 Tahun 2014 pada Pengadilan Tk. Pertama paling lambat 5 (lima) bulan. ➢ Jumlah perkara yang diselesaikan adalah perkara yang diputus dan diminutasi pada tahun berjalan.	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		b. Persentase perkara yang tidak mengajukan Upaya Hukum Banding	$\frac{\text{606 perkara}}{\text{611 perkara}} \times 100\% = 99{,}18\%$ Catatan: ➢ Jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

			adalah jumlah perkara tahun berjalan yang tidak diajukan upaya hukum banding. ➢ Jumlah perkara yang diselesaikan adalah perkara yang diputus dan diminutasi pada tahun berjalan.		
		c. Persentase perkara yang tidak mengajukan Upaya Hukum Kasasi	$\frac{\text{610 perkara}}{\text{611 perkara}} \times 100\% = 99{,}84\%$ Catatan: ➢ Jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Kasasi adalah (perkara *voluntair* yang diputus dan diminutasi tahun berjalan) jumlah perkara tahun berjalan yang tidak diajukan upaya hukum Kasasi. ➢ Jumlah perkara yang diselesaikan adalah perkara yang diputus dan diminutasi pada tahun berjalan yaitu perkara *voluntair*.	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
2.	Peningkatan Efektifitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	a. Persentase salinan putusan yang disampaikan ke para pihak tepat waktu	$\frac{\text{617 perkara}}{\text{611 perkara}} \times 100\% = 100{,}98\%$ Catatan: ➢ SEMA Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Penyampaian Salinan dan Petikan Putusan. ➢ Jumlah salinan putusan yang disampaikan tepat waktu adalah penyampaian salinan putusan/penetapan sesuai ketentuan yang berlaku, untuk perkara perdata pengadilan menyediakan salinan putusan. ➢ Jumlah Putusan adalah jumlah perkara yang diputus dan diminutasi pada tahun berjalan.	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

		b. Persentase perkara yang diselesaikan melalui Mediasi	$\frac{88 \text{ perkara}}{90 \text{ perkara}} \times 100\% = 97{,}78\%$ Catatan: ➢ PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. ➢ Jumlah yang diselesaikan melalui Mediasi adalah jumlah perkara mediasi yang berhasil sebagian, berhasil dengan pencabutan dan berhasil dengan Akta Perdamaian. ➢ Jumlah perkara yang di Mediasi adalah jumlah perkara perdata gugatan yang masuk pada tahun berjalan. ➢ Apakah perlu disebutkan juga tentang kriteria Mediasi yang seluruhnya (meskipun otomatis = berhasil) supaya tercakup mulai dari yang berhasil sebagian, pencabutan dengan Akta dan berhasil seluruhnya.	Panitera	Laporan Tahunan
3.	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	a. Persentase Perkara Prodeo yang diselesaikan	$\frac{32 \text{ perkara}}{10 \text{ perkara}} \times 100\% = 320{,}00\%$ Catatan: ➢ PERMA No. 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukun Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan. ➢ Definisi Prodeo sesuai di PERMA No. 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukun Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan adalah Pembebasan Biaya Perkara. ➢ Perkara Prodeo yang diselesaikan adalah (jumlah perkara prodeo yang diajukan dan diselesaikan dengan biaya DIPA maupun Prodeo Murni) proses penyelesaian Prodeo termasuk Prodeo Murni. ➢ Bagi Satker yang tidak tersedia anggaran perkara Prodeo Pengadilan, tidak perlu mencantumkan dalam IKU nya pengadilan.	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

		b. Persentase Perkara yang diselesaikan diluar gedung pengadilan	$\frac{\text{27 perkara}}{\text{30 perkara}}$ X100% = 90,00% Catatan: ➢ PERMA No. 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukun Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan ➢ Diluar Gedung Pengadilan adalah Perkara yang diselesaikan diluar Gedung Pengadilan (*setting plaatz*, Sidang Keliling maupun gedung-gedung lainnya) ➢ Bagi Satker yang tidak ada Sidang di Luar Gedung Pengadilan tidak perlu mencantumkan dalam IKU nya Pengadilan.	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		c. Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantua hukum (Posbakum)	$\frac{\text{800 Orang}}{\text{800 Orang}}$ X100% = 100,00% Catatan: ➢ PERMA No. 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukun Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan. ➢ Golongan Tertentu adalah setiap orang atau kelompok orang yang tidak mampu secara ekonomi dan atau tidak memiliki akses pada informasi konsultasi hukum yang memerlukan Layanan Hukum. ➢ Jumlah Layanan Hukum adalah jumlah pencari keadilan yang terdaftar pada register Posbakum (jumlah pencari keadilan /pihak yang mendapat bantuan hukum dengan jumlah layanan hukum yang terdaftar pada register Posbakum). ➢ Posbakum itu senyatanya melayani semua orang yang tidak mampu membuat surat gugatan/tidak mampu membayar jasa Pengacara. ➢ Bagi Satker yang tidak ada anggaran Posbakum tidak perlu mencantumkan dalam IKU nya Pengadilan.	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

4.	Meningkatnya Kepatuhan terhadap Putusan Pengadilan	Persentase Putusan Perkara Perdata yang ditindaklanjuti (Dieksekusi)	610 perkara ———————— X100% = 99,84% 611 perkara Catatan: ➢ BHT: Berkekuatan Hukum Tetap. ➢ Putusan yang ditindaklanjuti adalah perkara permohonan eksekusi yang dapat dilaksanakan, perkara yang sudah *inkrah*, hak tanggungan dan tidak diajukan permohonan Eksekusi.	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

Ditetapkan di : Palangka Raya
Pada tanggal : 3 Februari 2025

Ketua Pengadilan Agama Palangka Raya,

Dr. YUSRI, S.Ag. M.H.
NIP. 197110291998031001